

Tinjauan Fikih *Mua'malah* terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun dengan Pemanen Kelapa Sawit di Desa Kerani Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Firdaus Zidan Lambari, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak
 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 zidanlambari@gmail.com, ao_hidayat@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract—. As social humans, humans are creatures who need each other. To meet human needs is one of them by working together. Cooperation in accordance with Islamic teachings is cooperation in which there is a nature of honesty and mutual benefit from each other. However, from each cooperation can not be separated from the problems that befall both parties, one of which is in the implementation of work or the process of cooperation. For example, what happened during the collaboration in Kerani Jaya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency. This research is motivated by researchers' observations about the implementation of wage contract in Kerani Jaya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency. As for this research, the results of the interview are the owner of the plantation and the palm oil harvesters, in which there is an imbalance between the wages received and work obligations, so there is a desire of the writer to conduct research. To achieve these objectives the authors use a qualitative approach and data collection techniques with observation, interviews and documentation. With the aim to describe the problem under study will then be analyzed using the science of *mua'malah*. The practice of cooperation carried out by plantation owners and oil palm harvesters is *ijarah*. The results of this study show that the implementation of wages between plantation owners and oil palm harvesters in Kerani Jaya Village, Nibung District, North Musi Rawas Regency are in accordance with the terms and conditions that have been set and taught in the *muamalah fiqh*, but in the implementation of harvesters do not fulfill the obligations in full as agreed, while the farm owner has given wages to the agreed harvesters

Keywords—. *Cooperation, Fiqh Mua'malah, Ijarah*

Abstrak—Sebagai manusia sosial, manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah salah satunya dengan cara saling bekerja sama. Kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu kerja sama yang didalamnya terdapat sifat kejujuran dan saling menguntungkan satu sama lainnya. Namun dari setiap kerja sama tidak terlepas dari permasalahan yang menimpa kedua belah pihak yaitu salah satunya adalah dalam pelaksanaan pekerjaan atau proses kerja sama. Contohnya yang terjadi pada kerja sama di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini di latar

belakangi oleh pengamatan peneliti tentang pelaksanaan akad upah mengupah di Desa Kerani Jaya Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapaun penelitian ini hasil dari wawancara yaitu pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit, yang mana adanya ketidak seimbangan antara upah yang diterima dengan kewajiban kerja yang dikerjakan, sehingga adanya keinginan penulis untuk melakukan penelitian. Untuk mencaai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan tujuan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti kemudian akan dianalisis dengan menggunakan ilmu fikih *mua'malah*. Praktik kerja sama yang dilakukan pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit adalah *ijarah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di atur dan di ajarkan di dalam Fikih *muamalah*, namun dalam pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajiban secara penuh seperti yang telah disepakati, sedangkan pemilik kebun telah memberikan upah kepada pemanen yang telah disepakati.

Kata Kunci—. *Kerja Sama, Fikih Mua'malah, Ijarah..*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama (*ad-din*) yang *rahmatan lil'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah., dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan Rabbnya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia

lainnya, dalam bentuk muamalah.¹

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak.² Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.³ Adapun sumber lain ada yang mengertikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.⁴ Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul didentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.⁵ Perkembangan praktik upah mengupah sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk praktik upah mengupah yang terjadi adalah mengupah kerja memanen kelapa sawit yang dimiliki orang lain di Desa Kerani Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun mata pencaharian yang terdapat pada masyarakat Desa Kerani Jaya adalah salah satunya adalah petani, yakni mengharapkan hasil dari perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ijarah

Ijarah secara bahasa memiliki dua arti, ijarah merupakan isim masdar dari lafadz *يؤجر*. *أجر* berarti memberi hadiah/ upah. Sedangkan dalam arti lain ijarah berasal dari lafadz *الاجيار* yang berarti sewa-menyewa.⁶

B. Dasar Hukum Sewa-menyewa

Ulama Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.⁷

C. Macam-macam Ijarah

Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁸

Pengertian Ijarah atas Pekerjaan (Upah-mengupah) Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-Ujrah*, dari segi bahasa *alajru* yang berarti „iwad (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁹

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep yang menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif merupakan suatu konsep atau teori dikembangkan melalui data-data empiris yang kemudian dikumpulkan sehingga menjadi pola tertentu dan kelak dikembangkan menjadi konsep atau teori baru, sehingga nantinya hasil dari suatu penelitian dapat menggambarkan realitas yang kompleks.¹⁰

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, diantara yaitu, data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (field research) dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat secara langsung di Desa Kerani Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang diperoleh langsung dari pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit Desa Kerani Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku fikih Muamalah, artikel, jurnal dan media elektronik (internal).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan praktek muamalah di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan jenis sewa-menyewa (Ijarah) atas pekerjaan, di sebut dengan upah-mengupah. Pengertian Ijarah atas pekerjaan atau disebut dengan upah-mengupah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sedang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu, dalam hal ini adalah pemberian upah-mengupah dari pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit. Untuk mengetahui sah dan tidaknya praktik pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara dan di analisis menurut fikih mua'malah, maka disini penulis mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Akad

Selanjutnya objek yang menjadi akad ini adalah jasa dan upah. Kemudian jika dianalisis dari segi pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan tidak melaksanakan secara tertulis melainkan hanya dengan menggunakan lisan antara kedua belah pihak, dimana akad yang dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan pemanenan oleh kelompok pemanen ini. Dan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak sah karena sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabul, seperti contohnya pemilik kebun mengucapkan ijab atas yang dia inginkan dan kemudian dikabulkan atau di terima oleh kelompok pemanen ini. Maka dalam hal ini, syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat yang di atur dalam fikih muamalah telah terpenuhi.

2. Pembagian Upah

Dalam prakteknya pengupahan buruh pemanen di Desa Kerani Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara *ijab* dan *qabul* nya telah dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan di antara mereka. Dengan demikian, pemenuhan rukun dan syarat *ijab qabul* dalam pelaksanaan pengupahan buruh pemanen dengan cara dibagi rata sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun berdasarkan pelaksanaan upah jasa buruh pemanen ini diperbolehkan menurut hukum islam, meskipun pemilik kebun merasa dirugikan. Pihak pihak yaitu pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit juga telah rela dengan upah yang didapatkan.

3. Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan praktik upah-mengupah antara pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas sering terjadi masalah dan dianggap merugikan pemilik kebun kelapa sawit, khususnya masalah ditinggal begitu saja sisa-sisa buah kelapa sawit sehingga mengurangi hasil panen, dan dibiarkan berserakan pelepah-pelepah kelapa sawit setelah pemanen melakukan pekerjaannya. Tinjauan fikih muamalah dalam peraktek upah mengupah hasil panen buah kelapa sawit sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, yaitu tertinggalnya buah sawit yang sudah matang ketika pemanenan dan tidak merapikan pelepah sawit yang telah dijatuhkan ketika pemanenan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerja sama sistem kebersamaan yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak dengan secara sadar dan tanpa pemaksaan oleh pihak ketiga atau orang lain. Dalam hal ini pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit telah bersepakat untuk berkerja sama dengan kesepakatan di awal yaitu dengan pemberian upah kepada pemanen secara merata.
2. Tinjauan Fikih muamalah terhadap upah-mengupah antara pemilik kebun dan pemanen kelapa sawit di Desa Kerani Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memenuhi rukun dan syaratnya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu disempurnakan, seperti halnya pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, yaitu tertinggalnya buah sawit yang matang ketika pemanenan dan tidak merapikan pelepah sawit yang telah dijatuhkan ketika pemanenan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- [2] Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonomi Kampus UII.
- [3] Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] *DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000*. (n.d.).
- [5] Ghani, E. N. (n.d.). Akad Jual Beli Dalam Persektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal al-'Adalah*, 786.
- [6] Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- [7] Hasan, ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)*.
- [8] Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- [9] Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [10] Lutfiah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- [11] Mardani. (2011). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- [12] Moloeng, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [13] Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- [14] Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- [15] Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- [16] Pendidikan, D. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka .
- [17] Poerwadaminta, W. (1984). *kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [18] Sabiq, S. (1995). *Fikih Sunnah Juz*. Beirut: Darul Fikri.
- [19] Susiadi. (2015). *Metodelogi Penelitian* . Bandar Lampung : LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung .
- [20] Syafei, R. (2001). *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia